

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dengan melihat hasil penelitian yang di bahas serta rumusan masalah yang di angkat penulis, maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum yang terjadi antara Pedagang Pasar Sleman dengan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman adalah Sewa-menyewa, karena Kantor Pengelolaaan Pasar Kabupaten Sleman menyanggupi akan menyerahkan suatu benda yaitu berupa Kios atau Los untuk dipakai Pedagang dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh pengelola, sedangkan Pedagang menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian Kios atau Los dengan waktu yang sudah ditentukan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman mengeluarkan SITU (Surat Izin Tempat Usaha), yang dimana Surat tersebut berupa lembaran yang mengizinkan atau mengesahkan Pedagang boleh berjualan di Pasar Sleman, didalam SITU (Surat izin Tempat Usaha) berisi ketentuan atau kewajiban Pedagang yang di buat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2. Tanggung jawab Pengelola dalam Perjanjian Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman yaitu Memfasilitasi Pedagang maupun Pembeli, Mengawasi dan Memastikan bahwa Pedagang melaksanakan kewajibannya sebagai pedagang dan memastikan para pedagang mematuhi ketentuan yang sebagaimana sudah di atur dan ditulis dalam Surat izin Tempat Usaha (SITU).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya di adakan Program Perpanjangan dan Pembaharuan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dengan system Online agar efisiensi waktu mengingat banyaknya pedagang yang lupa atau terlambat dalam Perpanjangan dan Pembaharuan SITU (Surat Izin Tempat Usaha).